



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 109 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH
PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA DI KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- bahwa emisi gas rumah kaca yang timbul akibat aktifitas manusia telah mengakibatkan pemanasan global yang dapat memicu perubahan iklim global dan merusak kualitas lingkungan hidup sehingga perlu dilaksanakan upaya dalam rangka penurunan emisi gas rumah kaca;
 - bahwa guna mendukung pencapaian target Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca hingga 29% pada Tahun 2030 sesuai dengan komitmen nasional yang telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia pada acara *Conference Of The Parties* (COP) ke 16 di Paris Perancis, perlu dilakukan upaya bersama melalui kontribusi seluruh pihak dari Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Swasta dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Kabupaten Musi Rawas.

PARAF KOORDINASI	
	<i>lu</i>


PARAF KOORDINASI	
1	
KABAG HUKUM	<i>Ar.</i>

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3557);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);

PARAF KOORDINASI	
	<i>Jw</i>

PARAF KOORDINASI	
2	
KABAG HUKUM	<i>As</i>

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5939);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
10. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
11. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH
PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA
KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
7. Kepala Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala PD adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

PARAF KOORDINASI	
	<i>[Signature]</i>

PARAF KOORDINASI	
4	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	

8. Gas Rumah Kaca, yang selanjutnya disingkat GRK, adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.
9. Emisi Gas Rumah Kaca adalah lepasnya Gas Rumah Kaca ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.
10. Mitigasi adalah upaya-upaya untuk mencegah dampak negatif yang diperkirakan akan terjadi atau telah terjadi karena adanya rencana kegiatan atau menanggulangi dampak negatif yang timbul sebagai akibat adanya suatu kegiatan/usaha.
11. Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disebut RAD-GRK, adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) RAD-GRK disusun untuk perencanaan pembangunan sampai Tahun 2030.
- (2) Kegiatan RAD-GRK meliputi bidang:
 - a. pertanian;
 - b. kehutanan dan lahan gambut;
 - c. energi dan transportasi
 - d. industri;
 - e. pengelolaan limbah; dan
 - f. kegiatan pendukung lain.



- (3) Substansi inti dari RAD-GRK terdiri dari 5(lima) elemen yaitu:
- a. Sumber dan Potensi Penurunan Emisi GRK, merupakan identifikasi bidang dan kegiatan yang berpotensi sebagai sumber dan serapan emisi GRK, berdasarkan pada cakupan, kondisi wilayah, kegiatan dan produksi emisi sektoral dan karakteristik daerah;
 - b. *Business As Usual* (BAU) *Baseline* emisi GRK, merupakan perkiraan tingkat emisi dan proyeksi GRK dengan skenario tanpa intervensi kebijakan dan teknologi mitigasi dari bidang-bidang yang telah diidentifikasi dalam kurun waktu yang disepakati (Tahun 2010-2030)
 - c. Usulan Rencana Aksi Penurunan Emisi GRK (mitigasi), baik berupa kegiatan inti maupun kegiatan pendukung:
 - 1) usulan-usulan aksi mitigasi yang berpotensi dapat menurunkan emisi GRK dari bidang-bidang terpilih (dari kegiatan yang sudah ada maupun yang baru);
 - 2) potensi reduksi emisi dari baseline mulai Tahun 2010 sampai Tahun 2030 untuk setiap aksi/kelompok aksi mitigasi yang diusulkan;
 - 3) perkiraan biaya mitigasi dan biaya penurunan per ton emisi GRK untuk setiap aksi yang diusulkan;
 - 4) jangka waktu pelaksanaan setiap aksi yang diidentifikasi;
 - 5) usulan prioritas/skala prioritas dari usulan-usulan aksi mitigasi terpilih; dan

PARAF KOORDINASI	
	

PARAF KOORDINASI	
6	
KADAG HUKUM	

- 6) lembaga pelaksana dan pendanaan kegiatan yang sudah diidentifikasi pengukuran dan pemantauan program/kegiatan RAD-GRK.

**BAB III
KEDUDUKAN RAD-GRK**

Pasal 3

RAD GRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berkedudukan sebagai salah satu pedoman bagi PD, masyarakat dan pelaku usaha untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait penurunan emisi GRK.

**BAB IV
KETERKAITAN RAD-GRK
DENGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Pasal 4

- (1) RAD GRK disusun berdasarkan kondisi dan kemampuan daerah serta terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Daerah.
- (2) Proses penyusunan RAD-GRK bersifat partisipatif dan menggunakan referensi yang tersedia di tingkat Nasional
- (3) RAD-GRK merupakan aksi-aksi mitigasi dalam upaya penurunan emisi GRK yang dituangkan dalam kebijakan, rencana, program dan kegiatan pada PD.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan dan Pemantauan RAD-GRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda.



- (2) Kepala PD melaporkan pelaksanaan kegiatan RAD-GRK kepada Kepala Bappeda secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Kepala Bappeda melaporkan pelaksanaan kegiatan RAD-GRK yang terintegrasi kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V
DOKUMEN RAD-GRK
Pasal 6

- (1) Dokumen RAD-GRK dituangkan dalam bentuk dokumen yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Dasar Hukum

BAB II PROFIL DAERAH DAN PROFIL EMISI GAS RUMAH KACA (GRK) KABUPATEN MUSI RAWAS

- A. Profil dan Karakteristik Daerah
- B. Gambaran Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah
- C. Identifikasi Awal Sumber Emisi GRK Dan Potensi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kabupaten Musi Rawas
- D. Potensi Sumber Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Musi Rawas

BAB III POTENSI SUMBER EMISI GAS RUMAH KACA KABUPATEN MUSI RAWAS

- A. Review PEP RAD-GRK 2010 – 2015

PARAF KOORDINASI

ks

PARAF KOORDINASI

KABAG HUKUM

ks

B. Opsi aksi mitigasi sampai dengan tahun 2030

C. Kegiatan prioritas sampai dengan tahun 2030

BAB IV STRATEGI IMPLEMENTASI

A. Pemetaan kelembagaan dan pembagian peran antar stakeholder

B. Identifikasi sumber pendanaan

BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Hal-hal yang perlu dipantau identifikasi sumber pendanaan

B. Stakeholder yang berperan dalam PEP

BAB VI PENUTUP

A. Proyeksi emisi Kabupaten Musi Rawas

B. Perkiraan penurunan emisi dari rencana aksi mitigasi

LAMPIRAN

- (2) Dokumen RAD-GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

SUMBER PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan RAD-GRK dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

PARAF KOORDINASI

ke

PARAF KOORDINASI

9

KABAG HUKUM

ke


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

PARAF KOORDINASI	
1. SEKRETARIS DAERAH	
2. ASISTEN PEMERINTAHAN DAERAH	

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 20 Desember 2019
BUPATI MUSI RAWAS,


HENDRA GUNAWAN

PARAF KOORDINASI	
KABAGURUM	

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal 20 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,



PRISKODESI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2019 NOMOR ...¹⁰⁹